



Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah

Barzah Latupono^{1*}, Adonia Ivonne Laturette², Merry Tjoanda³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : *barzahlatupono75@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 12/02/2021

Direvisi: 24/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Marriage Law; Marriage Validity.

Kata Kunci:

Hukum Perkawinan; Keabsahan Perkawinan.

Abstract

Introduction: The rise of marriages that are carried out without going through the marriage procedure in the Marriage Law has resulted in many problems regarding the validity of marriage in the Central Maluku district, causing various legal problems in the local community.

Purposes of Devotion: Providing legal understanding regarding the validity of marriage in communities in the TNS sub-district, Central Maluku district.

Method of Devotion: Performed with the lecture method by each of the presenters. The lecturer is given time to deliver the material, after which the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.

Results of the Devotion: It is important for all circles of society to understand the Marriage Law, this is so that the marriage is carried out in accordance with the law so that it can become a legal marriage.

Abstrak

Latar Belakang: Maraknya perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan banyak persoalan tentang keabsahan perkawinan di kabupaten maluku tengah sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum di masyarakat setempat.

Tujuan Pengabdian: Memberikan pemahaman hukum terkait keabsahan perkawinan pada masyarakat di kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.

Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing-masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Pentingnya bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang sehingga dapat menjadi suatu perkawinan yang sah.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang

meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*)¹. Perkawinan merupakan salah satu momen sakral yang umumnya akan dilalui oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya². Peristiwa perkawinan selalu memerlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera Untuk itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman, keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan.

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.³

Pendaftaran perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadza'f zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting. Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat Muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris⁴. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek

¹ Titik Triwulan and Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Presasti Pustaka, 2007).

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54–59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>, h. 57.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2000).

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

nikah di bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya. Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Widanarti, 2018). Namun demikian, ada perkecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan⁵. Fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri, namun ada juga perselisihan dalam rumah tangga tapi tidak putus hubungan dalam arti bercerai tetapi suami pergi berselingkuh.⁶

Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di kecamatan TNS, sebuah lokasi yang berada di Masohi didaerah Waipia. Kecamatan TNS merupakan daerah yang cukup sejuk yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Manusella di kaki gunung SS. Kabupaten Maluku Tengah memiliki wilayah laut dan darat yang luas, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil pertanian dan hasil laut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan TNS dengan mata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan yang memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut. penduduknya terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang sudah melakukan perkawinan yang mengakibatkan bertambahnya penduduk di wilayah ini, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sah di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.

Perlunya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah dengan materi yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya keabsahan perkawinan, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin apabila akan melakukan suatu perkawinan .dengan tujuan untuk membantu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perkawinan yang sah dimata agama maupun hukum.

Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, yang terdiri dari: perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama apabila terjadi permasalahan, maka perangkat desa, sesepuh desa, maupun tokoh masyarakat ini bisa memberikan penjelasan, karena memang biasanya masyarakat umum akan bertanya kepada mereka apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam keluarga atau pun lingkungannya.

⁵ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)," *Diponegoro Law Review* 2, no. 2 (2018): 161-69, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>.

⁶ Barzah Latupono, "Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 60-67, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>, h. 60.

2. Metode Pengabdian

Penyuluhan hukum perdata mengenai keabsahan perkawinan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 3 (tiga) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Ketiga penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Suatu Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk membentuk keluarga yang bahagia ini maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan yaitu: syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu: a. Syarat-syarat Materiil: syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu: 1) Syarat Materiil Mutlak Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah: a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan); b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya; c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun; d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu: (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ; Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu. 2) Syarat Materiil Relatif Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak kawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel relatif.

Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah: a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri; (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri

lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974). b. Syarat-syarat Formal Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.

Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan; pemberitahuan dapat dilakukan oleh mempelai sendiri atau diwakilkan kepada orang tua dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan melampirkan identitas para pihak yang sesuai dengan syarat perkawinan.; 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan setelah itu petugas akan mengecek kebenaran data-data yang dimasukkan sesuai dengan syarat perkawinan dan kalau semua syarat perkawinan terpenuhi maka akan ada; 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.



Gambar 1.

Foto pada saat kegiatan pengabdian berlangsung

Perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut hukum perdata barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya.

UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan pada penjelasannya disebutkan bahwa: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan isi dan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bagi masyarakat yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang yang beragama Kristen dan bagi orang Hindu, Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Undang-undang Perkawinan ini menentukan juga bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum agama kemudian dicatat atau didaftarkan menurut hukum Negara. Pendaftaran perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya. Bagi isteri akan mendapatkan hak sebagai seorang istri dan anaknya akan berkedudukan sebagai anak sah yang akan mendapatkan hak-haknya baik itu hak pemeliharaan maupun hak waris, dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA maupun KCS, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan semacam ini tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pengingkaran terhadap kedudukan istri maupun anak.

Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik *kaidah hukum* bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat dan atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi dari negara (akte nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai *kekuatan hukum*. Kaidah hukum ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2).⁷

Perkawinan yang tidak tercatat banyak dampak buruknya, maka peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di KUA sedangkan bagi yang beragama selain Islam dicatatkan di KCS, sedangkan bagi Pemahaman masyarakat terhadap tata cara dalam

⁷ Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" (Disertasi: Universitas Airlangga, 2015).

melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan masih cukup rendah ,terlebih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelainya.

Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai keabsahan suatu perkawinan, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perkawinan yang sah sesuai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Dengan tema yang dipaparkan adalah tentang perkawinan dan keabsahan Perkawinan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan masalah yang dipilih maka target kegiatan ini agar masyarakat dapat melakukan perkawinan yang memenuhi syarat- syarat perkawinan seperti yang diatur dalam hukum agar perkawinan ini menjadi sah baik dalam hukum agama maupun hukum negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai keabsahan suatu perkawinan. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Gambar 2.

Foto Bersama setelah Kegiatan Pengabdian Berakhir

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridarma tenaga pendidik untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khusus mengenai perkawinan. Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum yang membahas tentang keabsahan suatu perkaawinan. Penyuluhan hukum ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keabsahan suatu perkawinan dan diharapkan masyarakat di kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah kedepan dalam melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Negeri Wotay ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2021. Kegiatan ini sudah boleh terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Wotay Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Wotay, Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Referensi

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54-59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Latupono, Barzah. "Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 60-67. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.
- — —. "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." Disertasi: Universitas Airlangga, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Triwulan, Titik, and Trianto. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Presasti Pustaka, 2007.
- Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps)." *Diponegoro Law Review* 2, no. 2 (2018): 161-69. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>.